

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2020 NOMOR 15

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 9 MARET 2020

NOMOR : 15 TAHUN 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
SUKABUMI NOMOR 102 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN PENDIDIKAN BIDANG
AKADEMIK DAN NON AKADEMIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA
SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2020



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI NOMOR 102
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
PENDIDIKAN BIDANG AKADEMIK DAN NON AKADEMIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya penambahan ketentuan dalam pemberian bantuan stimulan masuk perguruan tinggi negeri bagi siswa dan/atau siswi lulusan sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan atau sederajat, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Pendidikan Bidang Akademik dan Non Akademik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Pendidikan Bidang Akademik dan Non Akademik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 102 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PENDIDIKAN BIDANG AKADEMIK DAN NON AKADEMIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 7 ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi:

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Pemberian Penghargaan Pendidikan Bidang Akademik dan Non Akademik diberikan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang meraih prestasi pada tingkat provinsi atau nasional serta Bantuan Stimulan Masuk Perguruan Tinggi Negeri kepada siswa dan/atau siswi lulusan sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan dan sederajat yang diterima di perguruan tinggi negeri dengan jumlah penghargaan paling besar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran dan nama Penerima Penghargaan Pendidik Bidang Akademik dan Non Akademik serta Bantuan Stimulan Masuk Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- (3) Pemberian Bantuan Stimulan Masuk Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada siswa dan/atau siswi hanya 1 (satu) kali saat pertama kali diterima di perguruan tinggi negeri.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 9 Maret 2020

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 9 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI



LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002